



**PENETAPAN**

Nomor 0055/Pdt.P/2018/PA.Nph.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Uut Kuswendi bin Yuyun, Tempat/Tgl Lahir Karawang, 1 Mei 1991, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kp. Cikarang RT 001 RW 004 Desa Girimuti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon I;

Dan

Nia Fitriani binti Usman, Tempat/Tgl Lahir Bandung 5 Oktober 2000, Umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kp. Cikarang RT 001 RW 004 Desa Girimuti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 10 Desember 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah dengan Register perkara Nomor 0055/Pdt.P/2018/PA.Nph., telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 hal, Penetapan N0 0055/Pdt.P/2018/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 22 April 2015;
  2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Usman sebagai ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Anjas dan Bapak Dadan serta orang yang hadir pada waktu itu dengan emas kawin berupa Emas seberat 2gr dibayar tunai;
  3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka, Pemohon II berstatus Gadis, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
  4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga terakhir di Kp. Cikarang RT 001 RW 004 Desa Girimuti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 anak yaitu:
    - a. Maisya Alifiana, tanggal lahir 5 April 2016.
  5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawainan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah serta untuk kepentingan pembuatan akta lahir anak dan untuk kepentingan hukum lainnya;
  7. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan

Halaman 2 dari 12 hal, Penetapan N0 0055/Pdt.P/2018/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Primaer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Uut Kuswendi bin Yuyun) dan Pemohon II (Nia Fitriani binti Usman) yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2015 di wilayah Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaer:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat penulisan Pemohon I dan Pemohon II dalam Penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menyebut Pemohon I dan Pemohon II sebagai Para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ngamprah untuk mengumumkan dan menempelkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ngamprah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan penjelasan dan akibat hukum terkait permohonan Pemohon, dan para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang pada pokoknya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 12 hal, Penetapan N0 0055/Pdt.P/2018/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan Para pemohon menyatakan pada waktu perkawinannya para pemohon jauh dari dari KUA setempat dan terkait dengan biaya sehingga sampai sekarang belum dibuatkan buku nikah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka di depan sidang para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Serbaguna atas nama Pemohon I Nomor 474.4/208/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Girimukti, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat dan telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya, dan telah diberi tanggal dan parap oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3215030105910003 tanggal 24 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang dan telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya, dan telah diberi tanggal dan parap oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Keluarga Sementara atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 474.5/153/XI/2018 tanggal 14 November 2018, yang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Girimukti, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya dan telah diberi tanggal dan parap oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P.3);

B. Saksi

1. Asep Suparman bin Nurdin, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp. Cikarang RT. 001, RW. 004 Desa Girimukti, Kecamatan, Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi Paman Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui dan ikut menghadiri perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 12 hal, Penetapan N0 0055/Pdt.P/2018/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 April 2015 di rumah orangtua Pemohon II di Kp. Cikarang RT. 001, RW. 004 Desa Girimukti, Kecamatan, Kabupaten Bandung;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Usman;
  - Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saudara Anjas dan Bapak Dadan;
  - Bahwa mas kawinnya berupa emas 2 gram dibayar tunai;
  - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan atau halangan untuk menikah karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain;
  - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak ada pihak yang berkebertan ataupun menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa para Pemohon telah hidup berumah tangga dengan rukun dan harmonis dan atas pernikahannya telah dikaruniai seorang anak, serta tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami;
  - Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya, serta untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran anaknya
2. Muhamad Arif bin Ayat, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp. Cikarang, RT.001 RW.004, Desa Girimukti, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui dan ikut menghadiri perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 12 hal, Penetapan N0 0055/Pdt.P/2018/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 April 2015 di rumah orangtua Pemohon II di Kp. Cikarang RT. 001, RW. 004 Desa Girimukti, Kecamatan, Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Usman;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saudara Anjas dan Bapak Dadan;
- Bahwa mas kawinnya berupa emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan atau halangan untuk menikah karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak ada pihak yang berkebertan ataupun menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon telah hidup berumah tangga dengan rukun dan harmonis dan atas pernikahannya telah dikaruniai seorang anak, serta tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami;
- Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya, serta untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran anaknya

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 12 hal, Penetapan N0 0055/Pdt.P/2018/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang terurai diatas.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ngamprah untuk mengumumkan dan menempelkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ngamprah, dengan demikian telah memenuhi maksud Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pengesahan nikah dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan para pemohon dinyatakan sah secara hukum dan untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Serbaguna atas nama Pemohon II) yang merupakan bukti permulaan yang pembuktiannya tidak mengikat, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon II, dan bukti tersebut telah

Halaman 7 dari 12 hal, Penetapan N0 0055/Pdt.P/2018/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan keterangan para Saksi dimuka sidang sehingga bukti tersebut menjadi bukti yang sempurna dan mengikat dan pembuktian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 yang diajukan oleh para Pemohon ternyata alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal karena yang bersangkutan telah mengetahui pernikahan para Pemohon dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, oleh karena itu saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) Saksi telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 hal, Penetapan N0 0055/Pdt.P/2018/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 April 2015 di rumah orangtua Pemohon II di Kp. Cikarang RT. 001, RW. 004 Desa Girimukti, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung dengan mahar berupa emas 2 gram dibayar tunai, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Usman dan saksi nikah adalah bapak Anjas dan bapak Dadan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan pernikahan, hubungan nasab, dan sesusuan.
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, para Pemohon telah lama hidup rukun serta tidak ada pihak yang menggugat keabsahan perkawinan, para Pemohon tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak pernah berpoligami;
- Bahwa pernikahan para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena belum mempunyai Buku Nikah, dan untuk keperluan pembuatan Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Pengadilan Agama berwenang memeriksa permohonan isbat nikah ;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Agama berwenang memeriksa permohonan isbat nikah, akan tetapi berdasarkan pasal 7 ayat (2) kewenangan tersebut diberikan dengan alasan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan secara limitatif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa rukun dan syarat perkawinan. Berdasarkan pasal 14 KHI, untuk melaksanakan suatu

Halaman 9 dari 12 hal, Penetapan N0 0055/Pdt.P/2018/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, harus terpenuhi rukun dan syarat, yaitu ; (a) calon suami, (b) calon istri; (c) wali nikah; (d) dua orang saksi; (e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, para Pemohon telah hidup layaknya pasangan suami istri dan tidak ada orang yang keberatan atas status perkawinan tersebut. Apabila dihubungkan dengan adat istiadat masyarakat di tempat para Pemohon tinggal, dimana apabila ada dua orang lawan jenis hidup bersama tanpa diikat oleh tali perkawinan yang sah, dapat dipastikan mendapatkan protes keras dari masyarakat. Secara *de facto* kehidupan pasangan suami istri para Pemohon, diterima masyarakat, maka perkawinan tersebut diyakini telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at / hukum perkawinan sesuai pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jis pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab *Bugyatul Mustarsyidin* Halaman 298 yang artinya "Jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat ini para Pemohon belum pernah memiliki bukti berupa kutipan akta nikah karena menurut keterangan para Pemohon yang didukung dengan keterangan para Saksi dimuka sidang, dengan demikian demi ketertiban dan kepastian hukum sudah seharusnya Pengadilan Agama mengeluarkan Penetapan tentang sahnya pernikahan para Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karena itu

Halaman 10 dari 12 hal, Penetapan N0 0055/Pdt.P/2018/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2015 di rumah orangtua Pemohon II di Kp. Cikarang RT. 001, RW. 004 Desa Girimukti, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, adalah sah, sehingga berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam permohonan para Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Uut Kuswendi bin Yuyun) dengan Pemohon II (Nia Fitriani binti Usman) yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2015 di wilayah Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh H. Mohamad Mu`min, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.HI., M.H. dan Koidin, S.HI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Abdillah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Halaman 11 dari 12 hal, Penetapan N0 0055/Pdt.P/2018/PA.Nph



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Hodri, S.HI., M.H.

H. Mohamad Mu`min, S.HI., M.H.

Koidin, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

H. Abdillah, S.Ag.

**Perincian biaya perkara:**

Proses	Rp 50.000,00
Pendaftaran	Rp 30.000,00
Panggilan	Rp 200.000,00
Redaksi	Rp 5.000,00
Meterai	Rp 6.000,00

**J u m l a h** Rp 291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal, Penetapan N0 0055/Pdt.P/2018/PA.Nph